Abstrak

Alan Sparingga: Tingginya Angka Perceraian Di Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh Di Tahun 2021-2023.

Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh masih tinggi dan penyebeb utamanya adalah pertengkara dan perselisihan terus menerus kerena masalah ekonomi, di tinjauan dari sosiologi hukum islam dengan menggunakan teori konflik dan teori struktural fungsional mengapa angka perceraian di Wilayah Yurisdiksi Peradilan Agama Sungai Penuh di tahun 2021 – 2023 masih tinggi.

Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui penyebab tingginya angka perceraian di lingkungan yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh. 2) tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan tingginya perceraian di lingkungan yuridiksi Pengadilan Agama Kota Sungai Penuh. 3) pandangan Hakim Pengadilan Agama tentang tingginya angka perceraian di Kota Sungai Penuh.

Teori yang di gunakan teori sosiologi hukum islam menggunakan pisau analisis teori konflik dan teori struktural Fungsional untuk menganalisis bagaimana penyebab tingginya angka perceraian di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungai Penuh.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris* pendekatan *deskriptif analisis*. Jenis data kualitatif dengan sumber data primer diperoleh dari lapangan sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode milles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, sifat analisis data melalui deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) Terdapat beragam penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Namun yang paling mendominan adalah karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri karena masalah ekonomi yang diberikan suami tidak cukup. 2) dilihat dari tinjauan Sosiologi hukum Islam, dengan pisau analisis teori konflik bisa disimpulkan bahwa dimanapun akan selalu ada konflik, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga membuat para istri ingin menggugat suami dan juga dikarenakan oleh faktor ekonomi yang kurang dan ditinjau dari perspektif teori struktural fungsional sebuah keluarga dikatakan ideal ketika setiap anggota keluarga menjalankan peran dan fungsinya demi mencapai satu tujuan bersama. 3) upaya yang dilakukan oleh hakim untuk meminimalisir perkara perceraian ialah dengan cara memaksimalkan mediasi dan memberikan masukan serta nasihat secara religius dan fisiografis. Adapun solusi untuk mengurangi tingginya perceraian menurut hakim ialah dengan cara saling bekerjasama dengan pemerintah, tokoh agama dan masyarakat.

Kata kunci ; Perceraian, Hakim Pengadilan Agama, Sosiologi Hukum Islam, Teori Konflik, teori Struktural Fungsional